

**PERLAKUAN KORBAN TAWANAN PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA
TAHUN 1949 SERTA IMPLEMENTASINYA
(Studi Kasus Palestina)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*

Oleh :

Indah Idriani
BP : 04.940.002

**Program Kekhususan
Hukum Internasional**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No.Reg : 133 / PK VII / XI / 2008

**TREATMENT OF PRISONER OF WAR VICTIM ACCORDING TO GENEVE
CONVENTION YEAR 1949 AND ITS IMPLEMENTATION
(CASE STUDY PALESTINE)**

(Indah Idriani, 04940002, Faculty of Law Andalas University Extension Program, 2008)

ABSTRACT

War is conflict that is often happened between states in world. War often generates a real bad impact for involving or not involving civil resident and military from the state having dispute. Some of them there are many victims which fall out and disregarded of their protection. This actually wasnot considered in the making of Geneve Convention 1949 on treatment and protection of prisoner of war. In treating prisoner of War, retainer state must always holds firmly to humanity principle. Based on Geneve Convention 1949 protections of public given to prisoner of war and civil resident may not be done in discriminative. This happened in armed conflict between Palestinians and Israel. There have been many efforts that the content of Geneve Convention 1949 is applied carefully. There have also been efforts from Palestinian Government in order to put an end to the endless discrimination to prisoner of war and also civil resident in Palestinian. One of them was Oslo treaty assessed as lip service peace which is not yields any. This is self-explanatory evidence that peace offer of Israel is not pure. Each day more prisoner and civil resident killed. Therefore there are some problems that need to be studied, which is how was the implementation and the regulation in Geneve Convention 1949 on treatmentto prisoner of war victim that arrested by the way of hardness, and how was the form of treatment to prisoner of war victim good for civil resident and also military in Palestine. To obtain data, descriptive juridis normative research method was applied. Research result found that Geneve Convention 1949 especially Convention III arranges about treatment to prisoner of war victim in armed conflict has not been implemented carefully. Oslo treaty signed in 1993 by both parties Israel and Palestine doesn't yield something even can told barren have never given way out for peace for both country. Treatment to prisoner of war victims and also treatment of civil resident being held in states with armed conflict like Palestine and Israel very often gets treatment and persecution that is not as proper as should received by man. Some of them were sprinkling ice water to the body especially in winter, they were forced to sits in a real small chair, burn captive body with cigarette fire especially in sensuous places. It can be said that the implementation of Geneve Convention 1949 in armed conflict in Palestine and Israel was not exist for there was still collisions to the Rules of Convention.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang adalah merupakan konflik yang sering terjadi antara negara-negara di dunia. Tujuan dari masing-masing Negara dalam berperang, diantaranya tujuan politik serta perebutan kekuasaan suatu Negara. Perang seringkali menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi penduduk sipil maupun militer yang terlibat maupun yang tidak terlibat dari suatu Negara tersebut. Diantara dampak buruk yang terjadi dari perang tersebut adalah banyaknya korban yang berjatuh serta diabaikan perlindungannya. Hal ini memiliki keterkaitan dengan hak yang seharusnya mereka peroleh mengenai perlindungan dari kekerasan maupun penyiksaan yang mereka alami.

Masalah hak asasi memang masalah kemanusiaan berarti terkait dengan upaya tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tapi yang lebih penting sejauh mana harkat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang dapat dinikmati oleh setiap individu tanpa beda¹. Maka dari itu sudah seharusnya Negara memperhatikan hak asasi manusia dari korban perang yang berjatuh baik itu dari kalangan penduduk sipil maupun dari kalangan militer itu sendiri.

Hukum militer internasional yang dulu disebut perang atau sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Umumnya aturan-aturan tentang perang itu termuat dalam aturan-

¹ Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Graha Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 115

aturan tingkah laku moral dan agama.² Tingkah laku moral dan agama tersebut kadangkala sering tidak diperdulikan lagi eksistensinya sehingga telah melanggar norma-norma perang yang sesungguhnya. Penyerangan yang dilakukan terkadang acapkali mengenai rumah serta pemukiman penduduk seperti halnya yang terjadi di Palestina sekarang. Bahkan para tentara Israel sering menembaki penduduk sipil yang tidak berdosa dan menyebabkan nyawa-nyawa mereka menjadi tidak berharga.

Hal ini yang sebenarnya tidak dipertimbangkan dalam pembuatan konvensi Jenewa 1949 yaitu mengenai perlakuan dan perlindungan terhadap korban tawanan perang. Hal-hal apa saja yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan selama peperangan berlangsung agar menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban tawanan perang.

Salah satu aspek penting dalam hukum humaniter adalah mengenai mekanisme penegakan jika terjadi pelanggaran³. Mekanisme ini diatur dalam konvensi Jenewa 1949 yaitu dengan menggunakan mekanisme hukum nasional. Bahwa setiap Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah menjadi peserta Konvensi Jenewa 1949 harus mematuhi mekanisme penegakan jika terjadi pelanggaran dalam kondisi perang yang menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan. Kemudian dalam Protokol I mekanisme ini dilakukan suatu *International Fact Finding Commission*.

Disamping itu mekanisme Hukum Humaniter juga dapat dilakukan melalui institusi peradilan Internasional, baik yang bersifat Ad hoc maupun yang merupakan mahkamah permanen. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia merupakan dua bidang yang dekat hubungannya. Pada mulanya, tidak pernah ada perhatian mengenai hubungan

² Arlina Permanasari, dkk. Pengantar Hukum Humaniter. International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999, Hlm.8

³ *Ibid*, hlm. 4

antara Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika terjadi Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights) 1948 tidak disinggung tentang penghormatan hak asasi manusia pada waktu sengketa bersenjata. Sebaliknya, dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak disinggung masalah hak asasi manusia. Akan tetapi, tidak berarti bahwa Konvensi-Konvensi Jenewa dan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kaitan sama sekali. Antara keduanya terdapat hubungan keterkaitan walaupun tidak secara langsung.

Di satu sisi ada kecenderungan untuk memandang ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi Negara-negara peserta tetapi juga mengatur tentang Hak orang-perorangan sebagai pihak yang dilindungi. Keempat Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa penolakan hak-hak yang diberikan oleh konvensi-konvensi ini tidak dibenarkan. Apalagi adanya Pasal 3 ketentuan yang bersamaan pada Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan setiap Negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat Internasional. Dengan demikian, maka Pasal 3 ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya yang berarti mencakup bidang tradisional dari hak asasi manusia.

Soal tawanan perang mula-mula diatur dalam Hague Regulations, kemudian diroboh dalam konvensi Jenewa 1929 dan akhirnya diperbaiki dalam Konvensi Jenewa 1949. Dengan demikian, maka yang berlaku pada saat ini adalah Konvensi Jenewa ke III tahun 1949. Pelaksanaan dari pada konvensi ini diawasi oleh Negara pelindung⁴. Tugas dari negara pelindung ini adalah melindungi kepentingan pihak-pihak dalam pertikaian. Untuk menjalankan tugas ini negara pelindung boleh mengangkat utusan yang dipilih dari

⁴ G.P.H Haryomataram.. Hukum Humaniter, Depdikbud RI, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 1991, hlm.45

warga Negara mereka atau warga Negara dari Negara netral, disamping staf diplomatik/konsuler mereka⁵. Utusan-utusan ini harus mendapat persetujuan Negara dengan siapa mereka akan melakukan kewajibannya. Pihak-pihak yang bertikai harus memberikan bantuan yang sebesar-besarnya kepada para utusan ini supaya mereka dapat melaksanakan kewajiban mereka.

Pada prinsipnya seorang tawanan perang adalah tawanan dari Negara musuh, jadi bukan tawanan dari orang atau kesatuan tentara yang menawan mereka. Oleh karena itu, maka negaralah yang bertanggung jawab bahwa mereka mendapatkan perlakuan sesuai konvensi ini.

Dalam memperlakukan korban tawanan perang, Negara penahan harus senantiasa berpegang teguh kepada prinsip kemanusiaan. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau membahayakan kesehatan tawanan perang, adalah terlarang⁶. Perbuatan-perbuatan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap konvensi ini. Negara penahan harus juga melindungi tawanan perang terhadap tindakan kekerasan, ancaman dan penghinaan. Yang juga dilarang adalah pembalasan terhadap tawanan perang. Tawanan perang harus dihormati pribadi dan martabatnya. Perlakuan terhadap tawanan perang harus sama, dengan tidak memandang perbedaan bangsa, agama, atau pandangan politik. Pada waktu seorang tawanan tertangkap, maka terhadapnya dilakukan pemeriksaan yang teliti.⁷

⁵ *Ibid*, hlm.45

⁶ *Ibid*, hlm.46

⁷ *Ibid*, hlm.47

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya, serta berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 khususnya Konvensi III mengatur mengenai perlakuan terhadap korban tawanan perang dalam konflik bersenjata. Disamping itu, terdapat pula di dalam protocol-protokol tambahan yang mendukung Konvensi Jenewa tahun 1949 ini. Selain itu, terdapat pula peraturan-peraturan lain yang memperkuat berlakunya Konvensi Jenewa tahun 1949 diantaranya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap perlakuan korban tawanan perang maupun penduduk sipil di Palestina khususnya.
2. Kesepakatan Oslo yang ditandatangani pada tahun 1993 oleh kedua belah pihak Israel dan Palestina tidak menghasilkan apa-apa bahkan dapat dikatakan mandul. Tidak pernah memberikan jalan keluar untuk perdamaian kedua Negara.
3. Perlakuan terhadap korban tawanan perang maupun perlakuan terhadap penduduk sipil yang ditawan di Negara yang sedang mengalami peperangan seperti dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel sering sekali mendapatkan perlakuan dan penyiksaan yang tidak sepatasnya diterima oleh manusia. Apalagi mengenai pelecehan-pelecehan yang diterima oleh para tawanan tersebut, Negara Israel benar-benar telah melanggar ketentuan-

ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Jumlah tawanan semakin bertambah dan semakin banyak terjadi penyiksaan terhadap mereka.

4. Apapun usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan ini tidak pernah berhasil untuk mengurangi terjadinya penyiksaan terhadap tawanan perang. Bahkan hal ini hampir luput dari perhatian dunia internasional. Dapat diaktakan bahwa implementasi dari konvensi jenewa tahun 1949 di dalam konflik bersenjata di Palestina dan Israel tidak ada karena tetap saja ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut. Walaupun pihak-pihak yang bertanggung jawab telah berusaha mengurangi jatuhnya korban dengan membuta berbagai peraturan yang dimaksudkan untuk mengikat pihak-pihak yang saling bertikai agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan tersebut, tetapi dengan semudah itu pula ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar hingga terkesan bahwa tidak ada lagi penghormatan terhadap konvensi dan peraturan tersebut.
5. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi masalah ini adalah karena tidak adanya perhatian yang penuh dari masyarakat dunia akan permasalahan ini serta adanya Negara yang kuat di belakang Negara Israel yang terkesan melindungi segala pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Israel tersebut. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai HAM dari Negara yang bertikai menyebabkan semakin banyak tindakan sewenang-wenang yang diterima oleh tawanan perang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Arlina Permanasari, dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, International Committee of The Red Cross, Jakarta.
- Ali Sostroamidjojo, 1971, Pengantar Hukum Internasional, Bharatara, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C de Rover, 1998, To Serve And To Protect Acuan Universal Penegakan HAM, International Committee of The Red Cross, Geneve.
- C.H.P.H, Djatikusumo, 1956, Hukum Internasional Bagian Perang, Pemandangan, Jakarta
- Esbjorn Rosenbland, 1979, International Humanitarian Law of Armed Conflict.
- Haryomataram, 1991, Hukum Humaniter, Depdikbud RI, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- _____, 1988, Bunga Rampai Hukum Humaniter, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta.
- _____, 1998, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Hans Peter Gasser, 1993, International Humanitarian Law : An Introduction, Paul Haupt Publisher, Berne-Stuttgart-Vienna.
- Ian Brownlie, 1979, Principles of Public International Law, 3 rd.ed, ELBS, Oxford University Press, London.
- International Committee of The Red Cross, Fundamental Rules of International Law, Applicable in Armed Conflict 1979.
- Jean Pictet, 1985, Development and Principles of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publisher.
- Jean Pictet, 1975, Humanitarian Law and The Protection of War Victims.
- J.G.Starke, 1997, Introduction To The International Law, 8 th, ed. Butter worth, London.